



**PERATURAN DESA CIBURIAL
NOMOR : 470/19/PERDES/VIII/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
DI WILAYAH DESA CIBURIAL
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DESA CIBURIAL ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Desa perlu dibentuk kelembagaan Desa di bawah pemerintahan Desa;
- b. Bahwa unsur kelembagaan yang telah dibentuk telah sesuai kesepakatan bersama dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa CIBURIAL sesuai kebutuhan dan luas wilayah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLN Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 108 TLNRI Nomor 4548);
4. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LNRI Tahun 2014 Nomor 07);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (LNRI tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LNRI tahun 2014 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBURIAL

M E M U T U S K A N

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Ciburial dan Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Ciburial ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
5. Rukun Tetangga adalah satu kesatuan masyarakat terkecil di wilayah suatu Desa di bawah Rukun Warga (RW) dengan minimal mempunyai 60 KK.
6. Rukun Warga adalah satu kesatuan masyarakat di wilayah suatu Desa di bawah Dusun dengan minimal mempunyai 2 Rukun Tetangga (RT).

BAB II PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 2

Pembentukan Rukun Warga

1. Desa Ciburial saat ini mempunyai Luas sekitar **282,21** Ha
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 diatas maka ditetapkan jumlah Rukun Warga dengan ketentuan Wilayah dengan berdasar pada Wilayah Dusun.
3. Jumlah Dusun saat ini yang ada di Desa Ciburial sebanyak 4 (empat) Dusun

Pasal 3

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Jumlah Rukun Warga untuk tiap Dusun 1 (satu) Rukun Warga dan 2 (dua) Rukun Warga.
2. Jumlah Rukun Warga di tetapkan 5 (lima) Rukun warga.
3. Jumlah Rukun Warga antara lain sebagai berikut :
Dusun I : RW 001
Dusun II : RW 002

Dusun III : RW 003

Dusun IV : RW 004

4. Setiap Rukun Warga (RW) dipimpin oleh seorang Ketua RW.
5. Berdasarkan pasal 3 ayat 3 diatas Pembentukan seorang Ketua RW dapat melalui pemilihan Warga atau langsung ditunjuk Kepala Desa yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan diberikan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Ketua RW.
6. Kepala Desa dapat memberhentikan secara hormat atau tidak secara hormat untuk Ketua Rukun Warga apabila melanggar Ketentuan perundang-undangan dan Melanggar Jabatan.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RW di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan Rukun Tetangga

1. Rukun Tetangga di bentuk berdasarkan prakarsa warga masyarakat, dan dibentuk berdasarkan wilayah Rukun warga;
2. Jumlah pembagian Rukun Tetangga mengacu kepada Jumlah Rumah tangga minimal 60 (enam Puluh) Kepala Keluarga;
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 jumlah Rukun Tetangga yang ada di 5 (lima) Rukun Warga sebanyak 28 (dua puluh delapan) Rukun Tetangga;
4. Jumlah Rukun Tetangga yang dibentuk untuk 5 (lima) Rukun warga antara lain :
RW 001 terdiri dari : RT 001, RT 002, RT 003
RW 002 terdiri dari : RT 001, RT 002, RT 003
RW 003 terdiri dari : RT 001, RT 002, RT 003
RW 004 terdiri dari : RT 001, RT 002, RT 003, RT 004
5. Jumlah Rukun Tetangga tersebut diatas termasuk 1 (Satu) Rukun Tetangga Pemekaran atau Rukun Tetangga baru, yaitu :
RT 004

Pasal 5

1. Warga Masyarakat dapat mengusulkan Ketua Rukun Tetangga untuk tiap wilayah yang sudah ditentukan atau kepala Desa dapat menunjuk secara langsung tanpa berdasarkan Musyawah apabila itu dipandang perlu;
2. Ketua Rukun Tetangga yang sudah diangkat menjadi ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa langsung memberikan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Ketua RT;
3. Kepala Desa dapat memberhentikan secara hormat atau tidak secara hormat untuk Ketua Rukun Tetangga apabila melanggar Ketentuan perundang-undangan dan Melanggar Jabatan.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

PENETAPAN KEWENANGAN RW DAN RT

Pasal 6

1. Kewenangan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) ditetapkan dengan Musyawarah Warga.
2. Musyawarah Warga sebagaimana tercantum dalam pasal (6) ayat (1) menjadi dasar atas kebijakan pengelolaan wilayah setiap Rukun warga dan Rukun tetangga.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Uraian lebih lanjut tentang jumlah Rukun Warga (RW) dan Jumlah Rukun Tetangga (RT) tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 9

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 10

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

DITETAPKAN DI : CIBURIAL
PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2019
KEPALA DESA CIBURIAL


YANTO

Diundangkan di : Desa Ciburial
Pada tanggal 01 Agustus 2019
Sekretaris Desa Ciburial




DEDE YACHIO S.S.Pd.I

Lampiran : PERATURAN DESA CIBURIAL
Nomor : 470/19/PERDES/VIII/2019
Tanggal : 01 AGUSTUS 2019
Tentang : PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH
DESA CIBURIAL

NAMA DUSUN	NAMA RUKUN WARGA (RW)	NAMA RUKUN TETANGGA (RT)
DUSUN NAGRAK I	RW 001	RT 001 NAGRAK RT 002 CIPARI RT 003 CIANTING
DUSUN SUKAMANAH II	RW 002	RT 001 PASIRMENTENG RT 002 SADARMANAH RT 003 SUKAMANAH
DUSUN CIBURIAL III	RW 003	RT 001 CIBURIAL RT 002 PASIRHALANG RT 003 BATUNUNGKU
DUSUN LEUWI GEDE IV	RW 004	RT 001 SIRNAGALIH RT 002 KATAPANG RT 003 LEUWI GEDE RT 004 BATURONGGENG

DITETAPKAN DI : CIBURIAL
PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2019
KEPALA DESA CIBURIAL


YANTO

Diundangkan di : Desa Ciburial
Pada tanggal : 01 Agustus 2019
Sekretaris Desa Ciburial



DEDE LAUTIQ.M.S.Pd.I